

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan setiap orang untuk mencapai hidup sehat dan aman adalah keamanan pangan. Pangan yang sehat bebas dari kontaminasi fisik, kimia, dan mikrobiologi yang berbahaya bagi kesehatan. Produk yang terbuat dari bahan alami pada umumnya dibuat dengan mutu yang berkualitas tinggi dan dikemas sedemikian rupa agar terlihat menarik. Kemasan untuk pangan memiliki aturan tertentu, salah satunya yaitu mencantumkan label pangan (BPOM, 2011). Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk melindungi pangan dari kontaminasi biologis, kimia, dan kemungkinan kontaminasi lainnya yang dapat mengganggu, merugikan, atau mengancam kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, 2019).

Label yang baik dan benar memudahkan konsumen dalam pemilihan produk yang diperlukan. Pelabelan produk pangan dapat di jadikan sumber informasi utamanya mengenai pangan kemasan. UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan (pasal 96 ayat 1) menyebutkan bahwa label berfungsi untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang di kemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan. Aspek pelabelan di harapkan dapat menjadi perangkat efektif untuk pengendalian mutu dan keamanan pangan Peraturan

Pemerintah (PP) No. 69 tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan (Pasal 3 ayat2) menetapkan bahwa label pangan sekurang-kurangnya memuat (1) nama Produk, (2) daftar bahan yang digunakan, (3) berat bersih, (4) nama dan alamat pihak yang memproduksi, dan (5) tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengharuskan Pencantuman nomor izin edar bagi pangan olahan. Persepsi merupakan proses seleksi, organisasi, dan interpretasi terhadap stimulasi. Stimuli tersebut dapat merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu (Setiadi 2010).

Seorang individu dapat menerjemahkan rangsangan tersebut. Persipi pengelolaan industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tentang keamanan pangan timbul karena adanya rangsangan berupa pengetahuan dan pengalaman yang di miliki sebelumnya. IRTP adalh perusahaan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengelolaan pangan manual hingga semi otomatis (PP No 28 tahun 2004)

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 69 Tahun 1999 yang dimaksud dengan label pangan adalah keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan. Pemberian label mempunyai berbagai fungsi, di antaranya: (1) memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan, (2) berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang tak kasat mata

atau tak dapat diketahui secara fisik, (3) memberi petunjuk yang tepat kepada konsumen sehingga di peroleh fungsi yang optimum(4) sebagai sarana periklanan bagi produsen, dan (5) memberi “rasa aman” pada konsumen (Wijaya 1997).

Label pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Di Indonesia, peraturan terbaru tentang pelabelan pangan terdapat dalam UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Sebagai Permasalahan yang sering dihadapi dengan pelaku usaha Industri Rumah Tangga (IRTP) terkait dengan pelabelan yang kami temukan di wilayah kerja Puskesmas Ampenan masih banyak pelanggaran peraturan terkait pelabelan di antaranya sering ditemukan (1). Ketentuan data label tidak terpenuhi,(2) Kadaluwarsa yang di tulis tangan, (3) penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) tidak di cantumkan pada label, (4) menggunakan nomor PIRT untuk lebih dari satu produk, dan (5) menggunakan kode MD untuk Industri Rumah Tangga Pangan (Rahayu 2011)

B. Rumusan Masalah Penelitian

Peran label pada produk pangan sangat penting. Label yang baik dan benar memudahkan konsumen dalam pemilihan produk yang diperlukannya. Pelabelan produk pangan dapat dijadikan sumber informasi utama mengenai pangan kemasan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin diteliti adalah *“Apakah ada hubungan tingkat*

pengetahuan dengan pemenuhan persyaratan Industri Rumah Tangga dalam Pelabelan di Wilayah Kerja Puskesmas Ampenan tahun 2025 ?”

C Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum:

Untuk Mengetahui apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dengan pemenuhan persyaratan industri rumah tangga dalam pelabelan di wilayah kerja Puskesmas Ampenan tahun 2025.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui tingkat pengetahuan pengusaha industri rumah tangga pangan (IRTP) dalam pemahaman regulasi mengenai pelabelan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Wilayah Kerja Puskesmas Ampenan
- b. Mengetahui pemenuhan persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan khususnya dalam Pelabelan di Wilayah Kerja Puskesmas Ampenan
- c. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan pengusaha dengan pemenuhan persyaratan khususnya dalam pelabelan di Wilayah Kerja Puskesmas Ampenan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan dapat di gunakan sebagai sarana tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam mengetahui dan memahami hubungan tingkat pengetahuan dengan pemahaman tentang pelabelan

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi konsumen kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi pelabelan akan memastikan konsumen menerima informasi yang akurat dan jelas, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari potensi bahaya kesehatan.

b. Bagi Puskesmas diharapkan memberikan informasi dalam upaya meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan stakeholder dalam upaya pencegahan terjadi bahaya yang di timbulkan dari produsen industri rumah tangga